



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

## Permohonan Perubahan Domisili Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Cabang KJPP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>KJPP mengajukan permohonan Perubahan Domisili Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Cabang KJPP dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Surat permohonan yang dilengkapi dengan formulir;</li><li>Surat uraian domisili usaha sesuai alamat baru;</li><li>Bukti kepemilikan atau sewa kantor;</li><li>Mengembalikan Salinan asli izin pembukaan KJPP dan/atau cabang KJPP;</li><li>Denah ruangan yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; dan</li><li>Foto tampak depan dan ruangan kantor.</li></ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;"><b>Alur Layanan</b></p> <p>Salinan KMK Izin Usaha KJPP Cabang KJPP Baru</p> <p>melalui email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id gerai layanan/ ekspedisi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon dapat mengunduh formulir pada laman <a href="https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir-layanan-profesi-penilai">https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir-layanan-profesi-penilai</a>;</li><li>Permohonan diajukan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan melalui Gerai Layanan, pos atau surat elektronik ke <a href="mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id">kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</a></li><li>Salinan asli izin KJPP dan/atau Cabang KJPP dikirimkan ke alamat kantor PPPK di: Gedung Djuanda II, Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710</li></ol>

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan dokumen yang disampaikan;</li> <li>e. Dalam hal berkas belum lengkap, disampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen;</li> <li>f. Pemohon melengkapi berkas persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen;</li> <li>g. Jika dibutuhkan, petugas dapat melakukan penelitian fisik langsung ke lokasi KJPP atau Cabang KJPP;</li> <li>h. Dalam hal berkas sudah lengkap, diterbitkan KMK Izin Usaha KJPP atau Cabang KJPP yang baru dan Salinan KMK secara elektronik;</li> <li>i. Salinan KMK dikirimkan melalui surat elektronik kepada pemohon; dan</li> <li>j. Pemohon menerima Salinan KMK dimaksud (proses selesai).</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap sampai dengan tanggal penetapan Keputusan Menteri Keuangan.</li> <li>b. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima apabila belum dinyatakan lengkap sampai dengan tanggal surat permintaan kelengkapan Kepala Pusat.</li> </ul>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha KJPP atau Cabang KJPP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170</li> <li>b. Call Center : 134</li> <li>c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</li> <li>d. Pengaduan : hai.kemenkeu.go.id terkait layanan atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id</li> <li>e. Pengaduan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan selain layanan</li> <li>f. WA Center : +62 811-9552-722 PPPK</li> <li>g. Instagram : @pppk_kemenkeu</li> <li>h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan</li> </ul>

No.	Komponen	Uraian
		i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : <a href="http://www.kemenkeu.go.id/hubungi_kami">www.kemenkeu.go.id/hubungi kami</a> ; <a href="http://www.wise.kemenkeu.go.id">www.wise.kemenkeu.go.id</a> ; <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>